



SALINAN

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
SISTEM KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA
PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA
NOMOR 10 TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pada ketentuan Pasal 24 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses di bidang komando untuk memerintahkan instansi/lembaga. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada satu sistem komando tanggap darurat bencana yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagai tindak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut, maka Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Pada Pasal 5 ayat 5 mengamanatkan perlu diatur mengenai mekanisme penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana yang diatur melalui Petunjuk Pelaksanaan.

Mekanisme penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana yang dimaksud, harus bisa menggambarkan peran pemerintah kabupaten/kota sebagai penyelenggara utama penanganan darurat bencana ketika status keadaan darurat bencana ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota, sedangkan pemerintah provinsi dan pusat berperan lebih kepada upaya pendampingan untuk perbantuan penanganan jika diperlukan. Selain itu sistem komando penanganan darurat bencana juga harus dapat mengakomodasi peran-peran sektor lembaga non pemerintah, dunia usaha/swasta praktisi/akademisi, media dan masyarakat dalam upaya-upaya penanganan darurat bencana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini terselenggaranya pelaksanaan sistem komando penanganan darurat bencana pada status keadaan darurat bencana kabupaten/kota secara efektif, efisien, terpadu, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini mengatur penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat untuk bencana pada status keadaan darurat bencana pada kabupaten/kota.

D. Pengertian

1. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

2. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

3. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

4. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

5. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

6. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.

7. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

8. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana.

9. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan keamanan individu terdampak bencana termasuk pemenuhan kebutuhan kelompok rentan yang dapat berupa penyediaan fasilitas khusus, bahan makanan khusus untuk kelompok

tertentu, dukungan psikososial, pelayanan kesehatan yang dapat diproteksi melalui imunisasi, pengamanan kelompok rentan dari tindakan penyimpangan sosial (diskriminasi, penelantaran, perdagangan manusia/trafficking, eksploitasi, tindakan salah dan lain-lain) dalam penanganan darurat bencana.

10. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam penanganan darurat bencana.
11. Pengendalian merupakan upaya memastikan kesesuaian penyelenggaraan penanganan darurat bencana terhadap sasaran rencana operasi.
12. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
13. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
14. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Pos Pendukung PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
15. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Pos Pendamping PDB adalah institusi yang berperan mengoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
16. Klaster adalah pengelompokan para pelaku yang memiliki kompetensi sama dari Pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, sektor swasta/lembaga usaha, dan kelompok masyarakat dalam upaya penanganan darurat bencana, dipimpin oleh koordinator yang berasal dari instansi/lembaga yang memiliki kewenangan teknis.
17. Monitoring adalah kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penanganan darurat bencana dilakukan sesuai prosedur yang telah disepakati.
18. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap proses dan hasil pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan darurat bencana.

BAB II PELAKSANAAN

Pelaksanaan operasional sistem komando penanganan darurat bencana untuk bencana dengan status keadaan darurat bencana kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/kota bersangkutan mengkoordinasikan penanganan darurat bencana dengan melibatkan seluruh potensi sumber daya perangkat kerja daerah/ lembaga terkait, dunia usaha, praktisi/akademisi, media dan organisasi kemasyarakatan yang ada.


Dalam hal kejadian bencana yang waktunya bersamaan dan cakupan wilayah terdampaknya lebih dari satu kabupaten/kota baik dalam lingkup satu provinsi atau maupun beberapa provinsi, selama status keadaan darurat bencana yang diberlakukan merupakan status keadaan darurat bencana kabupaten/kota masing-masing, maka tanggung jawab aktivasi penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana berada di pemerintah kabupaten/kota masing-masing yang terdampak. Sedangkan peran pemerintah provinsi dan pusat adalah melakukan pendampingan penanganan darurat bencana bilamana diperlukan.

A. Penyelenggaraan

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota terdampak sesuai kewenangannya dapat menginisiasi pelaksanaan rapat koordinasi aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana segera setelah penetapan status keadaan darurat bencana dan paling lambat 1 x 24 jam. Rapat koordinasi dimaksud dipimpin oleh Kepala Daerah dan bilamana berhalangan dapat dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rapat koordinasi melibatkan perangkat kerja daerah/lembaga terkait, lembaga non pemerintah, unsur akademisi, media dan organisasi kemasyarakatan setempat.
Agenda utama rapat koordinasi adalah menunjuk komandan Posko PDB, menyusun pengorganisasian Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) kabupaten/kota yang berperan sebagai pengendali operasi penanganan darurat bencana.
 - a) Menunjuk Komandan Posko PDB
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk Komandan Posko PDB. Selanjutnya penetapan pengesahan Komandan Posko PDB melalui surat keputusan Kepala Daerah.
 - b) Menyusun Pengorganisasian Posko PDB
Penyusunan struktur organisasi Posko PDB disesuaikan dengan kebutuhan penanganan darurat bencana yang terjadi.
2. Posko PDB Kabupaten/Kota terdampak berwenang dan wajib membentuk Pos – Pos Lapangan PDB yang berperan sebagai pelaksana operasi di lapangan segera dan paling lambat 1 x 24 jam setelah Posko PDB terbentuk.
3. Posko PDB Kabupaten/Kota terdampak dapat pula membentuk Pos Pendukung PDB untuk memudahkan akses bantuan darurat dari luar wilayah kabupaten/kota segera dan paling lambat 1 x 24 jam setelah Posko PDB terbentuk.
4. Perangkat kerja daerah/lembaga terkait kabupaten/kota berwenang melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Posko PDB kabupaten/kota.

5. Pemerintah provinsi, melalui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi dan melibatkan organisasi perangkat daerah/lembaga terkait, lembaga non pemerintah, unsur akademisi, media dan organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi dapat melakukan pembinaan dan pendampingan bantuan sumber daya termasuk teknis penanganan kepada Posko PDB kabupaten/kota terdampak bilamana diperlukan.
6. Pemerintah provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi dapat membentuk dan mengaktivasi Pos Pendamping PDB Provinsi, jika diperlukan.
7. Pemerintah melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, lembaga non pemerintah, unsur akademisi, media dan organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional dapat melakukan pembinaan dan pendampingan bantuan sumber daya termasuk teknis penanganan kepada pemerintah provinsi dan Posko PDB kabupaten/kota terdampak bilamana diperlukan.
8. Sebagai implementasi terhadap pembinaan dan pendampingan, Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat membentuk Pos Pendamping Nasional PDB jika diperlukan.
9. Jika Pos Pendamping Nasional PDB memerlukan akses bantuan darurat bencana yang berasal dari sumber daya tingkat nasional dan komunitas internasional, maka dapat membentuk Pos Pendukung PDB.

Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana untuk status keadaan darurat bencana kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



B. Mekanisme Kerja Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB, dan Pos Pendukung PDB

1. Mekanisme kerja Posko PDB dalam menjalankan fungsinya diatur sebagai berikut:

a. menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana terkait dengan pelaksanaan operasi, pengendalian operasi dan dukungan operasi. Kegiatan operasi penanganan darurat bencana yang dilakukan mencakup:

(1) Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban antara lain:

- a) pencarian dan penyelamatan; dan
- b) pertolongan darurat dan evakuasi.

(2) Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi antara lain:

- a) air bersih dan sanitasi;
- b) pangan;
- c) sandang;
- d) pelayanan kesehatan;
- e) pelayanan psikososial; dan
- f) tempat penampungan/hunian sementara.

(3) Perlindungan kelompok rentan antara lain:

- a) bayi;
- b) balita;
- c) anak-anak;
- d) ibu hamil;
- e) ibu menyusui;
- f) lanjut usia; dan
- g) kelompok berkebutuhan khusus;

(4) Pemulihan segera prasarana dan sarana vital, antara lain:

- a) pembersihan lokasi; dan
- b) perbaikan darurat.

(5) Pengendalian faktor ancaman;

(6) Pengelolaan data dan informasi.

Bahan dokumen yang dijadikan masukan adalah dokumen rencana kontingensi yang pernah disusun dan hasil pengkajian cepat situasi dan kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya oleh TRC kabupaten/kota multisektor.

b. melakukan rapat terkait dengan pengendalian operasi secara rutin sekurang-kurangnya 1 kali sehari dengan melibatkan sebagian atau seluruh bidang operasional dan perwakilan instansi/lembaga terkait yang ada tergantung kebutuhan.

c. Menyampaikan informasi penanganan darurat bencana kepada publik dan media (*konferensi pers*) secara berkala atau sesuai kebutuhan (harian atau waktu tertentu).

d. Menyampaikan laporan (harian, sesuai permintaan dan laporan akhir) kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan organisasi perangkat daerah/lembaga terkait yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

e. Beroperasi selama 1 x 24 jam setiap harinya dan tujuh hari dalam seminggu. Jangka waktu keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat sementara selama status keadaan darurat bencana diberlakukan.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan operasi dilakukan secara berkala dan sesuai kebutuhan melalui kegiatan pengkajian cepat perkembangan penanganan darurat bencana.

2. Mekanisme kerja Pos Lapangan PDB dalam menjalankan fungsinya diatur sebagai berikut:
 - a. menjabarkan rencana operasi penanganan darurat bencana yang telah disusun oleh Posko PDB dengan membuat uraian tugas operasi lapangan dalam bentuk rencana aksi masing-masing seksi operasi.
 - b. melakukan rapat secara rutin terkait dengan pelaksanaan operasi lapangan harian dan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sehari dengan melibatkan sebagian atau seluruh seksi operasional yang ada tergantung kebutuhan.
 - c. menyampaikan laporan harian sesuai permintaan dan laporan akhir kepada Komandan Posko PDB kabupaten/kota sebelum rapat harian Posko PDB dilaksanakan.
 - d. beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya dan tujuh hari dalam seminggu. Jangka waktu keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat sementara selama penanganan darurat diberlakukan. Keputusan waktu kerja Pos Lapangan PDB ditetapkan oleh Komandan Posko PDB.
 - e. Secara berkala dan sesuai kebutuhan Koordinator Pos Lapangan PDB melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi.
 3. Mekanisme kerja Pos Pendukung PDB dalam menjalankan fungsinya diatur sebagai berikut:
 - a. menjabarkan rencana operasi terkait dukungan pengelolaan bantuan dari luar wilayah terdampak yang telah disusun oleh Posko PDB dengan membuat uraian tugas operasi lapangan masing-masing bidang operasi.
 - b. melakukan rapat secara rutin terkait dengan pelaksanaan operasi lapangan harian dan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sehari dengan melibatkan sebagian atau seluruh bidang yang ada tergantung kebutuhan.
 - c. Menyampaikan laporan (harian, sesuai permintaan dan laporan akhir) kepada Komandan Posko PDB Kabupaten/Kota.
 - d. beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya dan tujuh hari dalam seminggu. Jangka waktu keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat sementara selama penanganan darurat diberlakukan. Keputusan waktu kerja Pos Pendukung PDB ditetapkan oleh Komandan Posko PDB.
 - e. Koordinator Pos Pendukung PDB melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- C. Integrasi Klaster Penanggulangan Bencana ke dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Pada Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilakukan melalui pengendalian satu komando yang didasarkan pada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang diatur melalui peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Apabila daerah telah membentuk klaster-klaster penanggulangan bencana pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, maka aktivitas klaster penanggulangan bencana masuk ke dalam bidang-bidang operasi dan sepenuhnya berada dibawah kendali Posko PDB.

Koordinator/perwakilan klaster dapat menjadi kepala bidang atau seksi sesuai dengan struktur pengorganisasian Posko PDB.

D. Pelaksanaan operasional

Tahapan pelaksanaan operasional penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

1. Penyusunan Rencana Operasi
Penyusunan Rencana Operasi yang dilakukan berdasarkan pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai Penyusunan Rencana Operasi. Rencana operasi yang disusun oleh Posko PDB menjadi dasar bagi Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB untuk dijabarkan menjadi rencana aksi di wilayah kerja.
2. Pelaksanaan Operasi
Pelaksanaan Operasi penanganan darurat bencana dilaksanakan oleh Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB. Pengendalian pelaksanaan operasi dilakukan oleh Posko PDB berdasarkan pada rencana operasi yang dibuat, melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta umpan balik kepada pelaksana operasi lapangan.
3. Penilaian Perkembangan Penanganan Darurat Bencana
Penilaian Perkembangan Penanganan Darurat Bencana dilakukan oleh Posko PDB selama masa status keadaan darurat bencana diberlakukan. Penilaian ini dilakukan dalam rangka untuk melihat kondisi perkembangan ancaman bencana yang terjadi dan hasil pelaksanaan operasi penanganan darurat yang dilakukan. Prosedur penilaian perkembangan penanganan darurat didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4. Evaluasi Penanganan Darurat Bencana
Evaluasi penanganan darurat bencana dilakukan melalui rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Komandan Posko PDB dengan melibatkan Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB jika dibutuhkan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian perkembangan penanganan darurat bencana. Rapat Evaluasi dilakukan 2 (dua) hari sebelum berakhirnya masa berlaku status keadaan darurat bencana yang ditetapkan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis kepada Kepala Daerah.
5. Pengakhiran Operasi
Pengakhiran operasi penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh Posko PDB mengacu kepada Surat Keputusan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Pengakhiran operasi secara resmi ditetapkan dengan Surat Pernyataan secara resmi yang ditandatangani oleh Komandan Posko PDB.

Dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana baik di tingkat Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB, dan Posko PDB diperlukan mobilisasi bantuan/sumber daya, pembinaan dan Pengawasan dan evaluasi.

- 1) Mobilisasi Bantuan/Sumber Daya
 - a. Mekanisme Permintaan Bantuan Sumber Daya
Pemenuhan kekurangan sumber daya dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana baik di tingkat Pos

Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB dan Posko PDB diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Posko PDB kabupaten/kota.
- (2) Komandan Posko PDB kabupaten/kota secara lisan dan diikuti permintaan secara tertulis mengajukan permintaan bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun organisasi perangkat daerah/lembaga terkait di kabupaten/kota melalui perwakilan dinas/instansi dan lembaga non pemerintah terkait yang ada dalam struktur organisasi Posko PDB kabupaten/kota. Apabila dilakukan aktivasi Pos Pendamping PDB Provinsi maupun Pos Pendamping PDB Nasional, Komandan Posko PDB dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya.
- (3) Permintaan bantuan sumber daya disusun secara jelas dengan menuliskan jenis dan jumlah yang dimintakan. Formulir permintaan bantuan personil sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran IV. Formulir permintaan bantuan logistik dan peralatan serta bantuan pembiayaan sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran V.

- b. Mekanisme Mobilisasi dan Distribusi Bantuan Sumber Daya
Mobilisasi dan distribusi terkait permintaan bantuan sumber daya dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana untuk status keadaan darurat bencana kabupaten/kota diatur melalui mekanisme sebagai berikut:
 - (1) Penerimaan bantuan sumber daya yang diterima oleh Posko PDB dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Untuk bantuan personil selanjutnya dilakukan pencatatan oleh Subbagian Administrasi dan Registrasi
 - (2) Sedangkan untuk bantuan logistik dan peralatan dilakukan pencatatan oleh bidang operasi logistik dan peralatan dalam struktur organisasi Posko PDB.
 - (3) Posko PDB kabupaten/kota memobilisasi dan mendistribusikan bantuan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan operasi lapangan penanganan darurat bencana melalui Pos Lapangan PDB.
 - (4) Pos Pendukung PDB berperan membantu akses masuknya bantuan sumber daya yang diterima dari luar wilayah dan menyerahkannya ke Posko PDB kabupaten/kota.
 - (5) Pos Pendukung PDB atas dasar petunjuk dari Posko PDB kabupaten/kota dapat mendistribusikan bantuan sumber daya yang tersedia langsung ke Pos Lapangan PDB.
 - (6) Pos Pendamping PDB Provinsi dan Pos Pendamping Nasional PDB berkewajiban menindaklanjuti permintaan bantuan sumber daya dari Posko PDB kabupaten/kota dengan memobilisasi dan mendistribusikan bantuan dimaksud kepada Posko PDB kabupaten/kota.

Detail uraian langkah mobilisasi dan distribusi bantuan sumber daya dari Posko PDB ke Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	URAIAN LANGKAH	PELAKU	HASIL KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penerimaan dan Pencatatan, dalam bentuk: a. Dokumen BAST b. buku catatan penerimaan bantuan	- Subbag Administrasi dan Registrasi untuk bantuan personil; - Seksi Logistik untuk bantuan logistik; - Seksi Peralatan dan transportasi untuk bantuan peralatan	Tersedianya daftar bantuan menurut jenis dan jumlah
2	Penyimpanan Sementara: a. Logistik b. Peralatan	- Seksi Logistik; - Seksi Peralatan dan Transportasi	- Tersedianya gudang penyimpanan sementara - Catatan stok barang bantuan di gudang penyimpanan sementara
3	Distribusi ke Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB: a. Personil b. Logistik c. Peralatan	- Subbag Administrasi dan Registrasi untuk bantuan personil; - Bidang Operasi sesuai bidang tugas untuk meminta dan memobilisasi personil - Seksi Logistik untuk bantuan logistik; - Seksi Peralatan dan transportasi untuk bantuan peralatan	Tersedianya daftar distribusi bantuan dan penugasan personil
4	Pemantauan dan Evaluasi	Koordinator: - Sekretaris - Kepala Bidang Logistik dan Peralatan	Tersedianya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi
5	Publikasi dan Pelaporan	Subbagian Humas dan Pelaporan	- Tersedianya dokumen publikasi dan pelaporan

2) Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana sebagai berikut:

- a. Pembinaan layanan teknis dan manajerial Posko PDB secara berjenjang dilaksanakan oleh Komandan dan Wakil Komandan Posko PDB, Sekretaris, Kepala Bidang Operasi dan perwakilan instansi/lembaga terkait yang membidangi urusan teknis baik yang berasal dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan operasi pada saat penanganan darurat bencana terkait bidang administrasi dan keuangan dilakukan oleh Inspektorat di tingkat kabupaten/kota, provinsi, inspektorat utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
 - c. Pembinaan dan pengawasan Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB dilakukan oleh Posko PDB.
 - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan operasi dapat dilakukan oleh masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat RI serta lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam hal kelancaran dan percepatan penanganan darurat bencana.
- 3) Evaluasi
- Evaluasi terhadap pelaksanaan operasi dilakukan secara menyeluruh sebagai berikut:
- a. Evaluasi merupakan proses menilai, menghitung dan menafsirkan baik pada aspek input atau masukan, proses, dan capaian dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.
 - b. Pelaksanaan evaluasi dikoordinasikan dan dilakukan oleh Komandan Posko PDB dengan melibatkan unsur-unsur pimpinan Posko PDB dan perwakilan dari instansi/lembaga terkait.
 - c. Pelaksanaan evaluasi mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) capaian pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban.
 - 2) capaian pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar korban dan pengungsi.
 - 3) capaian pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan.
 - 4) capaian pelaksanaan kegiatan pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
 - 5) capaian pemantauan perkembangan faktor ancaman bencana.
 - 6) capaian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi.
 - 7) capaian penggunaan dana bantuan.
- Waktu pelaksanaan evaluasi kegiatan penanganan darurat bencana dilakukan secara rutin/berkala dalam masa status keadaan darurat diberlakukan dan sebelum pengakhiran pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana dilakukan evaluasi akhir.

E. Pengelolaan Informasi dan Pelaporan

Pengelolaan informasi dan pelaporan dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana untuk status keadaan darurat bencana kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Pos Lapangan PDB mengumpulkan data dan Informasi terkait perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana yang dilakukan di wilayah kerjanya.
2. Pos Pendukung PDB mengumpulkan data dan informasi terkait dengan bantuan yang diterima dan didistribusikan ke Posko PDB kabupaten/kota maupun Pos Lapangan PDB.
3. Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB berkewajiban menyampaikan laporan, sebagai berikut:

- a. harian;
- b. tertentu; dan
- c. akhir kegiatan.


Penyampaian laporan dapat di sesuaikan kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Posko PDB kabupaten/kota.

4. Subbagian Pengelolaan Data, Informasi, dan Komunikasi pada Posko PDB kabupaten/kota berkewajiban untuk membuat dan mengkompilasi data salinan dari seluruh informasi yang disampaikan oleh Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB.
5. Subbagian Humas dan Pelaporan pada Posko PDB kabupaten/kota berkewajiban melakukan penyiapan laporan dan informasi untuk publikasi masyarakat dan konferensi pers yang bahannya bersumber dari data yang dikelola oleh Subbagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaan konferensi pers yang dilakukan Posko PDB kabupaten/kota minimal 1(satu) kali sehari.
6. Komandan Posko PDB kabupaten/kota berwenang untuk mengeluarkan informasi ke publik dan media massa.
7. Posko PDB Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan, sebagai berikut:
 - a. harian;
 - b. tertentu; dan
 - c. akhir kegiatan.penyampaian laporan dapat di sesuaikan kebutuhan terkait perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait di tingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
8. Bila Pos Pendamping PDB Provinsi dibentuk, maka Pos Pendamping PDB provinsi berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan, sebagai berikut:
 - a. harian;
 - b. tertentu; dan
 - c. akhir kegiatan.penyampaian laporan dapat di sesuaikan kebutuhan tentang pelaksanaan pendampingan operasi penanganan darurat bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi dengan tembusan kepada organisasi perangkat daerah/lembaga terkait Provinsi.
9. Bila Pos Pendamping Nasional PDB dibentuk, maka Pos Pendamping Nasional PDB berkewajiban untuk menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan tembusan kepada kementerian/lembaga terkait.
10. Bila Pos Pendamping Nasional PDB membentuk Pos Pendukung PDB, maka Pos Pendukung PDB yang dibentuk berkewajiban untuk menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatannya kepada Pos Pendamping Nasional PDB.

Uraian langkah Pengelolaan Informasi dan Pelaporan dapat dilihat detailnya seperti pada tabel di bawah ini:

NO	URAIAN LANGKAH	PELAKU	HASIL KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data dari Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB	-Subbagian Pengelolaan Data, Informasi, dan Komunikasi	Dokumen hasil pengolahan data yang merupakan kompilasi dari Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB
2	Penyiapan Informasi Publik dan Konferensi Pers	-Subbagian Humas dan Pelaporan	Dokumen Informasi Publik dan bahan konferensi pers
3	Penyiapan Laporan Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana	-Subbagian Humas dan Pelaporan	Dokumen laporan (harian, tertentu dan akhir)
4	Penyampaian Informasi Publik	-Komandan Posko PDB/Wakil Komandan Posko PDB/Kepala Bagian Data Informasi dan Humas	Kegiatan penyampaian informasi publik secara berkala
5	Pelaksanaan Konferensi Pers	-Komandan Posko PDB/Wakil Komandan Posko PDB/Kepala Bagian Data Informasi dan Humas	Kegiatan Konferensi Pers secara berkala minimal 1 kali sehari pada masa awal penanganan darurat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan selanjutnya
6	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana	-Komandan Posko PDB	Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanganan Darurat yang telah disahkan dan diterima oleh Kepala Daerah

Adapun mekanisme Pengelolaan Informasi dan Pelaporan kepada pembuat kebijakan (Walikota/Bupati, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan kementerian/lembaga terkait) dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:



F. Tata Persuratan Posko PDB

Tata Persuratan Posko PDB diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penerimaan surat masuk dibukukan oleh Subbagian Administrasi dan Registrasi.
2. Surat masuk disampaikan kepada Komandan Posko PDB dilengkapi dengan lembar disposisi.
3. Disposisi surat selanjutnya didistribusikan ke masing-masing bagian/bidang untuk ditindaklanjuti.
4. Surat masuk dan dokumen hasil tindak lanjut diarsipkan oleh Subbagian Administrasi dan Registrasi.
5. Untuk penerbitan surat internal yang dibuat oleh masing-masing bagian/bidang dapat disampaikan secara langsung dengan penomoran surat dan pengarsipan surat dilakukan oleh Subbagian Administrasi dan Registrasi.
6. Penerbitan surat keluar yang dibuat oleh masing-masing bagian/bidang harus ditandatangani oleh Komandan Posko PDB dan dibubuhi stempel Posko PDB.
7. Penomoran dan pengarsipan surat keluar dilakukan oleh Subbagian Administrasi dan Registrasi.
8. Seluruh arsip persuratan Posko PDB dijadikan satu dokumen yang selanjutnya diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota setelah pengakhiran pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.

G. Pengakhiran Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana

Mekanisme Pengakhiran Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana sebagai berikut:

1. Pengakhiran Operasi Penanganan Darurat Bencana didasarkan atas adanya penetapan pengakhiran status keadaan darurat bencana;
2. Penetapan pengakhiran status keadaan darurat bencana melalui rapat evaluasi berdasarkan rekomendasi hasil pengkajian cepat

(penilaian perkembangan penanganan darurat bencana) yang dilakukan oleh Posko PDB;

3. Pengakhiran Operasi Penanganan Darurat Bencana dilakukan oleh Komandan Posko PDB dalam bentuk pernyataan tertulis dan dilaporkan kepada Kepala Daerah;
4. Segala bentuk sumber daya yang sudah tidak dipergunakan lagi diinventarisasi dan diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Dalam Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana pada status keadaan darurat bencana kabupaten/kota mencakup 4 (empat) perangkat yang dapat diaktivasi yaitu:

- a. Posko PDB (pengendali operasi)
- b. Pos Lapangan PDB (pelaksana operasi)
- c. Pos Pendukung PDB untuk bantuan dalam negeri
- d. Pos Pendamping PDB (Provinsi dan Pusat).

Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan. Namun dalam setiap upaya penanganan darurat bencana hanya terdapat satu Pos Komando PDB dan struktur organisasinya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat kondisi status siaga darurat, status tanggap darurat atau status transisi darurat ke pemulihan.


Pengorganisasian perangkat sistem komando penanganan darurat untuk bencana pada status keadaan darurat bencana kabupaten/kota diatur sebagai berikut:

A. Posko PDB

Pengorganisasian Posko PDB sangat tergantung dengan jenis bencana yang terjadi dan upaya-upaya penanganan darurat bencana yang dibutuhkan berdasarkan hasil pengkajian cepat situasi dan kebutuhan keadaan darurat bencana.

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Posko PDB adalah sebagai berikut (Gambar 3):



Struktur organisasi Posko PDB untuk bencana pada status keadaan darurat bencana kabupaten/kota sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana terdiri dari:


- a. Komandan
- b. Wakil Komandan
- c. Sekretariat
- d. Bagian Perencanaan

- e. Bagian Data, Informasi Dan Humas
- f. Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait
- g. Bidang Operasi

Pada Sekretariat dan bagian-bagian dapat dilengkapi dengan subbagian sesuai kebutuhan dan dapat dioptimalkan sesuai dengan upaya penanganan darurat bencana yang akan dilakukan. Sebagai acuan, struktur Posko PDB dapat terdiri dari:

- a. Komandan;
- b. Wakil Komandan;
- c. Sekretariat, antara lain :
 - 1) subbagian administrasi dan registrasi;
 - 2) subbagian keuangan; dan
 - 3) subbagian akomodasi internal.
- d. bagian perencanaan, antara lain:
 - 1) subbagian penyusunan rencana operasi dan sosialisasi; dan
 - 2) subbagian monitoring dan evaluasi.
- e. bagian data, informasi dan humas, antara lain:
 - 1) subbagian pengelolaan data, informasi dan komunikasi; dan
 - 2) subbagian humas dan pelaporan.
- f. perwakilan instansi/lembaga terkait.
- g. bidang operasi penyelamatan dan evakuasi, antara lain:
 - 1) seksi pencarian dan pertolongan korban; dan
 - 2) seksi evakuasi.
- h. bidang operasi logistik dan peralatan, antara lain:
 - 1) seksi logistik; dan
 - 2) seksi peralatan dan transportasi,
- i. bidang operasi kesehatan, antara lain:
 - 1) seksi pelayanan kesehatan;
 - 2) seksi pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
 - 3) seksi pelayanan kesehatan reproduksi;
 - 4) seksi kesehatan jiwa dan dukungan psikososial;
 - 5) seksi pelayanan gizi; dan
 - 6) seksi DVI/*Disaster Victim Identification* (Identifikasi Korban Meninggal).
- j. bidang operasi pemulihan darurat, antara lain:
 - 1) seksi pembersihan lokasi; dan
 - 2) seksi perbaikan darurat prasarana dan sarana vital;
- k. bidang operasi pengungsian dan perlindungan, antara lain:
 - 1) seksi hunian sementara;
 - 2) seksi perlindungan;
 - 3) seksi sandang dan pangan;
 - 4) seksi pendidikan darurat; dan
 - 5) seksi penyediaan air bersih dan sanitasi.
- l. bidang operasi pemulihan dini, antara lain:
 - 1) seksi pemulihan dini perekonomian; dan
 - 2) seksi pemulihan layanan pemerintahan.

Pengembangan Struktur Organisasi Posko PDB (Gambar 4):



2. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Komandan

- 1) Komandan merupakan petugas dengan pangkat/jabatan peringkat pertama dalam Komando Penanganan Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
- 2) Komandan bertugas:
 - a) menetapkan rencana operasi penanganan darurat bencana;
 - b) melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasi penanganan darurat bencana;
 - c) membentuk Pos Lapangan PDB baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian yang berada di wilayah kabupaten/kota terdampak sesuai kebutuhan;
 - d) membentuk Pos Pendukung PDB jika diperlukan;
 - e) menetapkan penghentian operasi Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - f) memimpin rapat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi Penanganan Darurat Bencana;
 - g) membuat laporan kegiatan Penanganan Darurat Bencana;
 - h) membuat permintaan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana;
 - i) memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan bagi Pos Lapangan PDB;
 - j) menyampaikan informasi publik terkait Penanganan Darurat Bencana atau dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas; dan
 - k) apabila komandan berhalangan atau tidak ada di tempat, maka wakil komandan menjalankan tugas dan tanggung jawab komandan.
- 3) Komandan Posko PDB bertanggung jawab langsung kepada pejabat yang menetapkannya.

b. Wakil Komandan

- 1) Wakil Komandan adalah petugas dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Penanganan Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
- 2) Wakil Komandan bertugas:
 - a) membantu komandan dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
 - b) membantu komandan dalam mengoordinasikan tugas sekretariat, perencanaan, pengelolaan data, informasi, dan humas, serta perwakilan instansi/lembaga terkait;
 - c) membantu komandan dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
 - d) mewakili Komandan Posko PDB, apabila Komandan Posko PDB berhalangan; dan

- e) sebagai koordinator dari bagian perwakilan instansi/lembaga yang terlibat.
- 3) Wakil Komandan Posko PDB bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
- c. Sekretariat
 - 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
 - 2) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) penyelenggaraan administrasi umum dan personil;
 - b) penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c) pemenuhan akomodasi internal (Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB);
 - d) penyelenggaraan pemenuhan pelayanan kesehatan internal; dan
 - e) penyelenggaraan pengamanan internal.
 - 3) Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
 - 4) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Subbagian yaitu:
 - a) Subbagian Administrasi dan Registrasi;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Akomodasi Internal.
 - 5) Subbagian Administrasi dan Registrasi dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh perwakilan dari perangkat daerah yang membidangi urusan administrasi daerah, bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) pengelolaan tata naskah dinas dan penggandaan dokumen;
 - b) registrasi pelaku penanganan darurat bencana dan pencatatan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
 - c) mengawasi keberadaan petugas/militer/relawan asing;
 - d) menginformasikan dan menyerahkan data pelaku penanganan darurat bencana kepada bidang penyelenggara operasi untuk digunakan secara operasional lebih lanjut sesuai bidang tugas;
 - e) menyiapkan rapat rutin Posko PDB; dan
 - f) memfasilitasi dan mencatat rotasi petugas Posko PDB dan memastikan adanya dokumen serah terima penugasan dari petugas yang dirotasi kepada petugas pengganti.
 - 6) Subbagian Keuangan dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh perwakilan dari perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah, bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) menyusun kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana berkoordinasi dengan bagian, bidang, subbagian dan seksi yang ada di Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - b) mempersiapkan administrasi permohonan bantuan dana;

- c) mengelola penerimaan bantuan dana untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana, termasuk pengelolaan rekening khusus dan pertanggungjawabannya;
 - d) menyalurkan dana bantuan untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan dengan sepengetahuan Sekretaris dan persetujuan Komandan Posko PDB;
 - e) menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan penanganan darurat bencana; dan
 - f) menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- 7) Subbagian Akomodasi Internal bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana (ATK, perlengkapan, dan lain-lain) Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - b) memfasilitasi pemenuhan kebutuhan konsumsi petugas Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - c) memberikan Pelayanan Kesehatan 24 jam bagi petugas Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - d) memfasilitasi pelayanan kesehatan rujukan bagi petugas yang sakit/terluka dalam tugas; dan
 - e) merencanakan mekanisme keselamatan dan keamanan Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB serta petugas yang bekerja di lapangan.
- d. Bagian Perencanaan
- Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
- 1) Kepala Bagian Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) penyusunan rencana operasi dengan berkoordinasi dengan bagian, bidang, subbagian dan seksi yang ada di Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - b) pendokumentasian dan sosialisasi rencana operasi; dan
 - c) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana operasi.
 - 2) Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
 - 3) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Penyusunan Rencana Operasi dan Sosialisasi; dan
 - b) Subbagian Monitoring dan Evaluasi.
 - 4) Subbagian Penyusunan Rencana Operasi dan Sosialisasi bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) menyiapkan bahan-bahan dan dokumen pendukung untuk penyusunan rencana operasi;
 - b) melaksanakan penyusunan rencana operasi bersama dengan bagian dan bidang-bidang operasi;

- c) mendokumentasikan rencana operasi yang telah disusun; dan
 - d) melaksanakan sosialisasi rencana operasi kepada seluruh petugas yang bekerja di Posko PDB maupun Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB.
- 5) Subbagian Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana operasi;
 - b) melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana operasi;
 - c) menyusun rekomendasi untuk perbaikan atau pembaruan rencana operasi.
- e. Bagian Data, Informasi dan Humas
- Bagian Data, Informasi dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, sebagai berikut:
- 1) Kepala Bagian secara operasional bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) penyelenggaraan pengelolaan data, penyajian informasi dan komunikasi; dan
 - b) penyelenggaraan kehumasan dan pelaporan.
 - 2) Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
 - 3) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Subbagian yaitu:
 - a) Subbagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi; dan
 - b) Subbagian Humas dan Pelaporan.
 - 4) Subbagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) menyiapkan mekanisme pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana yang dilakukan Posko PDB;
 - b) melaksanakan pengumpulan data penanganan darurat bencana dari laporan pelaksanaan kegiatan Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB dan hasil penilaian perkembangan penanganan darurat bencana berdasarkan penugasan Komandan Posko PDB;
 - c) melakukan pengolahan dan analisis data sebagai bahan masukan laporan untuk Komandan Posko PDB;
 - d) menyajikan informasi melalui sistem informasi penanganan darurat secara berkala dan diperbaharui setiap hari;
 - e) menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi internal Posko PDB;
 - f) menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi antara Posko PDB dengan Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB, Pos Pendamping, organisasi perangkat daerah/lembaga terkait, serta publik; dan
 - g) memfasilitasi sarana, prasarana dan petugas untuk pelaksanaan komunikasi unit-unit kerja di lingkungan Posko PDB.

- 5) Subbagian Humas dan Pelaporan bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) menyiapkan mekanisme pelaporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
 - b) menyusun bahan publikasi terkini untuk publik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah/lembaga terkait dan media massa secara berkala;
 - c) melakukan klarifikasi informasi yang tidak benar;
 - d) menyusun bahan laporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana minimal satu kali sehari atau disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diakses oleh seluruh pelaku penanganan darurat bencana;
 - e) menyusun bahan umpan balik laporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
 - f) menyiapkan notulensi rapat rutin dan tertentu;
 - g) menyiapkan bahan dan sarana untuk konferensi pers;
 - h) menyiapkan dan mengoperasionalkan media center; dan
 - i) menyiapkan mekanisme dan perangkat pengaduan serta mengelola umpan balik.
- f. Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait
 - 1) Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait merupakan bagian koordinasi yang anggotanya terdiri dari personil-personil yang mewakili klaster-klaster penanggulangan bencana maupun instansi lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, praktisi/akademisi, media dan organisasi masyarakat yang turut terlibat dalam penanganan darurat bencana yang terjadi. Perwakilan instansi/Lembaga terkait dikoordinasikan oleh Wakil Komandan Posko PDB.
 - 2) Tugas dan tanggung jawab dari para petugas perwakilan tersebut adalah:
 - a) membantu dalam memberikan kemudahan akses mobilisasi sumber daya yang berasal dari organisasi yang diwakilinya;
 - b) memberikan masukan mekanisme teknis dan manajemen operasi sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana yang dapat dipedomani bagi bidang-bidang operasi; dan
 - c) membantu pelaksanaan pemantauan, pembinaan (pengelolaan keuangan, hukum, dan kerja sama) dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
 - 3) Perwakilan instansi/lembaga yang terlibat di dalamnya dapat dikelompokkan kembali menjadi beberapa subbagian koordinasi menggunakan pendekatan kompetensi tugas, antara lain:
 - a) bidang kesehatan.
 - b) bidang logistik.
 - c) bidang air bersih dan sanitasi.
 - d) bidang pendidikan, dan bidang- bidang lainnya disesuaikan pada kebutuhan.

- 4) Selain itu, pendekatan pengelompokan dapat evakuasi menggunakan pengelompokan menurut tingkatan jenjang administrasi seperti perwakilan instansi/lembaga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan perwakilan kementerian/lembaga sebagai pendampingan dari pusat. Dalam pelaksanaannya, masing-masing kelompok dapat menunjuk pimpinan sebagai sub koordinatornya.
- g. Bidang Operasi
- Bidang operasi terdiri dari subbidang atau seksi yang menjalankan fungsi operasional Posko PDB. Penentuan Bidang Operasi dan subbidang/seksi operasi yang akan diaktivasi sangat tergantung dengan jenis ancaman bencana yang terjadi dan upaya penanganan darurat yang akan dilakukan (seperti penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital serta pengendalian ancaman/penyebab bencana). Adapun bidang operasi yang dapat diaktivasi sebagai berikut:
- 1) Bidang Operasi Penyelamatan dan Evakuasi
Bidang operasi penyelamatan dan evakuasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
 - a) Kepala Bidang bertugas dan bertanggung jawab pada kegiatan:
 - (1) penyelenggaraan pencarian dan pertolongan korban;
 - (2) penyelenggaraan evakuasi korban;
 - (3) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
 - b) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
 - c) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi yaitu:
 - (1) Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban; dan
 - (2) Seksi Evakuasi.
 - d) Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - (1) menyusun rencana operasi pencarian dan pertolongan korban;
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pencarian dan pertolongan korban;
 - (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan satuan satwa (bila diperlukan) untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;

- (5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban di lapangan; dan
 - (6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- e) Seksi Evakuasi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- (1) menyusun rencana evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian dengan berkoordinasi dengan seksi DVI/*Disaster Victim Identification* (khusus korban meninggal);
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban (hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian;
 - (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah;
 - (6) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka), rujukan, pengungsian serta aset berharga milik pengungsi; dan
 - (7) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- 2) Bidang Operasi Logistik dan Peralatan
Bidang Operasi Logistik dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- a) Kepala Bidang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - (1) penyelenggaraan pengelolaan bantuan logistik;
 - (2) penyelenggaraan pengelolaan bantuan peralatan dan transportasi; dan
 - (3) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
 - b) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.

- c) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi yaitu:
 - (1) Seksi Logistik; dan
 - (2) Seksi Peralatan dan Transportasi.
 - d) Seksi Logistik bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - (1) menerima, mencatat dan menyimpan bantuan logistik;
 - (2) menyusun rencana distribusi bantuan logistik untuk kepentingan operasional Posko PDB dan Pos Lapangan PDB;
 - (3) melakukan perhitungan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian logistik untuk operasi penanganan darurat bencana; dan
 - (6) menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan logistik bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
 - e) Seksi Peralatan dan Transportasi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - (1) menerima dan menyimpan bantuan peralatan dan sarana transportasi secara akuntabel;
 - (2) menyusun rencana distribusi bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk kepentingan operasional Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - (3) melakukan perhitungan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana; dan
 - (6) menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan peralatan dan sarana transportasi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- 3) Bidang Operasi Kesehatan
Bidang Operasi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- a) Kepala Bidang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- (1) penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - (2) penyelenggaraan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
 - (3) penyelenggaraan kesehatan reproduksi;
 - (4) penyelenggaraan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial;
 - (5) penyelenggaraan pelayanan gizi;
 - (6) penyelenggaraan penanganan identifikasi korban meninggal (DVI/*Disaster Victim Identification*); dan
 - (7) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- b) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
- c) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa kepala seksi yaitu:
- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - (2) Seksi Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
 - (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Reproduksi;
 - (4) Seksi Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial;
 - (5) Seksi Pelayanan Gizi; dan
 - (6) Seksi DVI/*Disaster Victim Identification* (Identifikasi Korban Meninggal).
- d) Seksi Pelayanan Kesehatan bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- (1) memastikan pelayanan kesehatan di lokasi bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - (2) menyusun rencana operasi pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - (3) melakukan perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan (perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan) dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan (perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan) dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (6) melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - (7) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan

- elayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
- (8) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- e) Seksi Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- (1) menyusun rencana pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan;
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan;
 - (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan untuk pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan; dan
 - (6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- f) Seksi Pelayanan Kesehatan Reproduksi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- (1) menyusun rencana pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;

- (5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
 - (6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- g) Seksi Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial bertugas dan bertanggung jawab pada kegiatan:
- (1) menyusun rencana operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial;
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial;
 - (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (4) menetapkan rumah sakit rujukan untuk pasien kesehatan jiwa;
 - (5) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi Relawan, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (6) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial; dan
 - (7) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- h) Seksi Pelayanan Gizi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- (1) menyusun rencana operasi pelayanan gizi;
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pemenuhan masalah pelayanan standar gizi;
 - (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;

- (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pelayanan gizi; dan
 - (6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi kegiatan pelayanan gizi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- i) Seksi DVI/*Disaster Victim Identification* bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- (1) menyusun rencana identifikasi korban meninggal;
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal;
 - (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal dan rencana tindak lanjut melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan dan Perlengkapan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal;
 - (6) menentukan tempat sementara penyimpanan jenazah;
 - (7) mengoordinasikan perencanaan, pengendalian pelaksanaan evakuasi korban meninggal dengan Seksi Evakuasi; dan
 - (8) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- 4) Bidang Operasi Pemulihan Darurat
Bidang operasi pemulihan darurat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- a) Kepala Bidang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- (1) penyelenggaraan pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang termasuk penanganan sampah yang timbul akibat bencana
 - (2) penyelenggaraan perbaikan darurat sarana dan prasarana vital; dan
 - (3) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.

- b) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
- c) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi yaitu:
 - (1) Seksi Pembersihan Lokasi; dan
 - (2) Seksi Perbaikan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.
- d) Seksi Pembersihan Lokasi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - (1) menyusun rencana pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana;
 - (2) menyusun rencana penanganan sampah yang timbul akibat bencana;
 - (3) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana melalui koordinasi Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Peralatan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (6) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana; dan
 - (7) menyusun laporan pelaksanaan operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana dan dikirimkan ke Subbagian Humas dan Pelaporan.
- e) Seksi Perbaikan Darurat Prasarana dan Sarana Vital bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - (1) menyusun rencana operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
 - (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi

- pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
 - (6) Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- 5) Bidang Operasi Pengungsian dan Perlindungan
Bidang Operasi Pengungsian dan Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- a) Kepala Bidang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - (1) penyelenggaraan penyediaan hunian sementara bagi pengungsi;
 - (2) penyelenggaraan perlindungan bagi korban dan pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, lanjut usia dan orang berkebutuhan khusus);
 - (3) penyelenggaraan perlindungan harta benda (termasuk hewan ternak) yang dimiliki oleh korban terdampak dan pengungsi;
 - (4) penyelenggaraan penyediaan sandang (pakaian, alas tidur, selimut, alas kaki, family kit, dan lain-lain) dan pangan untuk korban terdampak dan pengungsi;
 - (5) penyelenggaraan pelayanan pendidikan darurat;
 - (6) penyelenggaraan penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 - (7) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
 - b) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
 - c) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi yaitu:
 - (1) Seksi Hunian Sementara;
 - (2) Seksi Perlindungan;
 - (3) Seksi Sandang dan Pangan;
 - (4) Seksi Pendidikan Darurat; dan
 - (5) Seksi Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi.
 - d) Seksi Hunian Sementara bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - (1) menyusun rencana operasi penyediaan penampungan dan hunian sementara bagi pengungsi;

- (2) melakukan perhitungan kebutuhan penyediaan penampungan dan hunian sementara bagi pengungsi;
 - (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan penyediaan penampungan dan hunian sementara bagi pengungsi berkoordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (4) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi; dan
 - (5) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- e) Seksi Perlindungan bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- (1) menyusun rencana operasi perlindungan bagi kelompok rentan dan kelompok minoritas;
 - (2) menyusun rencana operasi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender;
 - (3) menyusun rencana operasi pemberdayaan perempuan;
 - (4) menyusun rencana operasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tempat pengungsian dan harta benda pengungsi di wilayah terdampak;
 - (5) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan serta harta benda yang dimiliki korban dan pengungsi;
 - (6) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (7) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (8) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi; dan
 - (9) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- f) Seksi Sandang dan Pangan bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- (1) menyusun rencana pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak;
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak;

- (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (4) mengupayakan ketersediaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak; dan
 - (6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- g) Seksi Pendidikan Darurat bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- (1) menyusun rencana operasi kegiatan pendidikan pada status keadaan darurat bencana;
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada status keadaan darurat bencana;
 - (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pendidikan melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pendidikan darurat melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pendidikan pada status keadaan darurat bencana; dan
 - (6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pendidikan darurat bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- h) Seksi Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- (1) menyusun rencana operasi penyediaan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban terdampak;
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban terdampak;

- (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban terdampak; dan
 - (6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan korban terdampak bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- 6) Bidang Operasi Pemulihan Dini.
Bidang operasi pemulihan dini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- a) Kepala Bidang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - (1) penyelenggaraan kegiatan pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi;
 - (2) penyelenggaraan kegiatan pemulihan layanan pemerintahan; dan
 - (3) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
 - b) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
 - c) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi yaitu:
 - (1) Seksi Pemulihan Dini Perekonomian; dan
 - (2) Seksi Pemulihan Layanan Pemerintahan.
 - d) Seksi Pemulihan Dini Perekonomian bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - (1) menyusun rencana operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi;
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi;
 - (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini

- perekonomian korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- (5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi; dan
 - (6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- e) Seksi Pemulihan Layanan Pemerintahan bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- (1) menyusun rencana operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak;
 - (2) melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan operasi pemulihan layanan pemerintahan kabupaten/kota terdampak;
 - (3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (5) mengoordinasikan pelaksanaan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak; dan
 - (6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak kerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
3. Persyaratan Penetapan Personil
- a. Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota dapat menjadi Komandan Posko PDB, bilamana berhalangan dapat menunjuk Sekretaris Daerah (Ex officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai Komandan Posko PDB. Selanjutnya, bilamana Sekretaris Daerah (Ex officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah serendah-rendahnya adalah pejabat struktural setingkat eselon II (dua) atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah terkait. Dalam hal Pejabat sebagaimana tersebut diatas berhalangan, perwira menengah Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia

- di tingkat kabupaten/kota setempat dapat ditunjuk menjadi Komandan Posko PDB.
- b. Wakil komandan maksimal 2 orang yang ditunjuk oleh Komandan Posko PDB dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dengan persyaratan eselon II (dua) atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah terkait atau perwira menengah Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk di tingkat kabupaten/kota setempat.
 - c. Persyaratan umum penempatan dan penetapan personil di luar Komandan dan Wakil Komandan yang bekerja di Posko PDB kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki kompetensi penanganan darurat bencana sesuai dengan bidang tugas dalam pengorganisasian Posko PDB yang ditunjukkan oleh tugas pokok dan fungsi petugas bersangkutan di dalam asal organisasinya;
 - 2) diprioritaskan yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan darurat bencana atau telah memiliki sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau lembaga sertifikasi profesi lainnya yang terkait;
 - 3) mampu bekerja dalam tim; dan
 - 4) Mampu bekerja secara penuh dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana.
 - d. Penunjukan Sekretaris dan para Kepala Bagian selain persyaratan umum, kriteria khususnya adalah eselon II (dua) atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah terkait atau perwira menengah Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk di tingkat kabupaten/kota setempat.
 - e. Penunjukan para Kepala Subbagian selain persyaratan umum, kriteria khususnya adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat atau perwira Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat serendah-rendahnya adalah pejabat eselon III (tiga) atau pejabat administrator atau pejabat fungsional madya.
 - f. Penempatan para petugas perwakilan instansi/lembaga terkait adalah merupakan unsur pejabat/pimpinan di organisasi asalnya dan memenuhi persyaratan umum.
 - g. Penunjukan para Kepala Bidang Operasi selain persyaratan umum, kriteria khususnya adalah eselon II (dua) atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah terkait atau perwira menengah Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk di tingkat kabupaten/kota setempat.
 - h. Penunjukan para Kepala Seksi selain persyaratan umum, kriteria khususnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat atau

perwira Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat serendah-rendahnya adalah pejabat eselon III (tiga) atau pejabat administrator atau pejabat fungsional madya.

- i. Untuk kedudukan Kepala Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban diutamakan berasal dari Kantor SAR setempat sesuai kewenangan teknisnya. Untuk Kepala Seksi Evakuasi diutamakan berasal dari Dinas Kesehatan atau RSUD atau organisasi perangkat daerah setempat di tingkat kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan teknis dalam pelaksanaan evakuasi korban dan pengungsi. Sedangkan untuk Kepala Seksi DVI/*Disaster Victim Identification* berasal dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) POLRI setempat.
- j. Penempatan personil yang bekerja di masing-masing subbagian dan seksi dapat berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, organisasi perangkat daerah/lembaga terkait, unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, unsur lembaga non pemerintah/lembaga usaha/organisasi kemasyarakatan dan relawan yang memenuhi persyaratan umum.

Pembentukan Posko PDB sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran I.

4. Prasarana dan Sarana

a. Prasarana

Posko PDB dapat menempati gedung/ruangan Pusdalops PB atau dapat memanfaatkan gedung/bangunan atau tenda di lokasi yang strategis, aman dan terbebas dari ancaman bencana. Gedung/bangunan atau tenda yang digunakan memiliki fasilitas atau fungsi ruangan minimal untuk:

- 1) ruang komandan dan wakil komandan;
- 2) ruang kepala bagian;
- 3) ruang kepala subbagian dan seksi-seksi;
- 4) ruang bidang operasi;
- 5) ruang perwakilan instansi/lembaga terkait;
- 6) ruang pelayanan kesehatan;
- 7) ruang keamanan;
- 8) gudang sementara logistik dan peralatan;
- 9) ruang rapat;
- 10) ruang kesekretariatan;
- 11) ruang data, informasi, dan komunikasi;
- 12) ruang istirahat petugas;
- 13) ruang dapur;
- 14) kamar mandi, cuci dan kakus (MCK);
- 15) tempat ibadah;
- 16) ruang media center dan konferensi pers;
- 17) ruang pelayanan pengaduan;
- 18) ruang registrasi; dan
- 19) area parkir kendaraan operasional dan tamu.

b. Sarana

Posko PDB sekurang-kurangnya memiliki:

- 1) mebel (meja, kursi, dan lain-lain);
- 2) sarana komunikasi berupa: telepon, handphone, radio komunikasi dan lain-lain;
- 3) perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan perlengkapannya (multimedia, koneksi internet);
- 4) televisi;
- 5) pengeras suara;
- 6) sarana transportasi;
- 7) jaringan air bersih dan sanitasi;
- 8) genset;
- 9) alat-alat tulis kantor;
- 10) papan nama/spanduk;
- 11) papan display informasi;
- 12) peta informasi;
- 13) jam dinding;
- 14) peralatan makan dan dapur; dan
- 15) alat pelindung diri (APD) petugas.

5. Pembiayaan

Biaya operasional Posko PDB bersumber dari:


- a. APBD Kabupaten/Kota;
- b. Bantuan Provinsi;
- c. Bantuan APBN; dan
- d. Bantuan lain yang tidak mengikat.

6. Penamaan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Penamaan Posko PDB Kabupaten/Kota untuk bencana yang diakibatkan faktor alam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penamaan Posko PDB pada status keadaan darurat bencana maupun status keadaan tertentu adalah tetap sama yaitu “Pos Komando Penanganan Darurat Bencana”.
- b. Pada status keadaan darurat bencana kabupaten/kota maupun status keadaan tertentu, maka penamaan Pos Komando menjadi “Pos Komando Penanganan Darurat Bencana...(diisi jenis bencananya) di Kabupaten/Kota... Tahun...”.
- c. Logo yang terpampang dalam penamaan Posko PDB adalah logo penanggulangan bencana Indonesia dan lambang daerah masing-masing.

Bentuk spanduk/banner untuk Posko PDB Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut:



Catatan: Ukuran spanduk/*banner* minimal 1,20 m x 4 m

B. Pos Lapangan PDB

Pos Lapangan PDB merupakan Pos yang berperan mengkoordinasikan pelaksanaan operasi penanganan darurat di tingkat lapangan yang berada di titik lokasi bencana atau lokasi pengungsian atau sekitar lokasi bencana. Pengaktifan Pos Lapangan PDB menjadi kewenangan Posko PDB. Pengorganisasian Pos Lapangan PDB sangat tergantung dengan jenis bencana yang terjadi dan upaya-upaya penanganan darurat bencana yang dibutuhkan berdasarkan hasil pengkajian cepat situasi dan kebutuhan keadaan darurat bencana.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pos Lapangan PDB sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana terdiri atas:

- a. koordinator;
- b. wakil koordinator;
- c. sekretariat; dan
- d. seksi;

Dalam struktur organisasi Pos Lapangan PDB, Seksi dapat terdiri dari beberapa seksi dan diaktifkan, sesuai dengan:


- a. status keadaan darurat bencana yang ditetapkan:
 - (1) status siaga darurat.
 - (2) status tanggap darurat.
 - (3) status transisi darurat ke pemulihan.
 - (4) status keadaan tertentu.
- b. jenis bencana;
- c. kebutuhan penanganan darurat bencana yang dilakukan, antara lain:
 - (1) penyelamatan dan evakuasi;
 - (2) pemenuhan kebutuhan dasar;
 - (3) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
 - (4) serta pengendalian ancaman/penyebab bencana.
- d. berdasarkan penempatannya, Pos Lapangan PDB yang berada di titik lokasi bencana seksi-seksinya akan berbeda dengan Pos lapangan PDB yang berada di tempat pengungsian.

Secara operasional dalam pelaksanaan tugas, masing-masing seksi dapat membentuk beberapa tim/satuan tugas sesuai kebutuhan lapangan dan disesuaikan dengan cakupan luas wilayah yang akan ditangani.

Dalam pengembangannya struktur organisasi Pos Lapangan PDB untuk bencana yang diakibatkan faktor alam dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana yang akan dilakukan, dengan acuan struktur Pos Lapangan PDB dapat terdiri dari:

- a. Koordinator.
- b. Wakil Koordinator.
- c. Sekretariat.
 - 1) subbagian administrasi dan pelaksana lapangan/relawan;
 - 2) subbagian keuangan; dan
 - 3) subbagian pengelolaan data, informasi dan komunikasi.
- d. Seksi
Seksi merupakan unit pelaksana operasi yang menjalankan fungsi dari Pos Lapangan PDB. Secara umum seksi-seksi yang dapat diaktifkan, antara:
 - 1) seksi hunian sementara;
 - 2) seksi pencarian, pertolongan dan evakuasi;
 - 3) seksi pelayanan kesehatan;
 - 4) seksi sandang dan pangan;
 - 5) seksi logistik dan peralatan;
 - 6) seksi air bersih dan sanitasi; dan
 - 7) seksi pembersihan lokasi.

Pengembangan struktur organisasi Pos Lapangan PDB dapat dilihat pada Gambar 6 sebagai berikut:



2. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Koordinator

Koordinator adalah petugas dengan pangkat/jabatan peringkat pertama dalam Pos Lapangan PDB sesuai tingkat dan kewenangannya.

1) Koordinator bertugas:

- a) menetapkan rencana pelaksanaan operasi lapangan penanganan darurat bencana;
- b) melakukan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan operasi lapangan penanganan darurat bencana;
- c) menunjuk wakil koordinator, sekretaris dan seksi-seksi lainnya yang selanjutnya ditetapkan oleh Komandan Posko PDB dengan Surat Tugas;
- d) menetapkan kebutuhan dan mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Komandan Posko PDB;
- e) memimpin rapat rutin Pos Lapangan PDB;
- f) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi lapangan penanganan darurat bencana; dan
- g) menyampaikan laporan kegiatan operasi lapangan penanganan darurat bencana kepada Komandan Posko PDB.

2) Koordinator Pos Lapangan PDB bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB

b. Wakil Koordinator

Wakil Koordinator adalah petugas dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Pos Lapangan PDB sesuai tingkat dan kewenangannya.

1) Wakil Koordinator bertugas:

- a) membantu Koordinator dalam pengendalian operasi lapangan penanganan darurat bencana;
- b) membantu Koordinator dalam mengkoordinasikan tugas-tugas sekretariat dan bidang-bidang;
- c) membantu Koordinator dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi lapangan penanganan darurat bencana; dan
- d) mewakili Koordinator Pos Lapangan PDB, apabila Koordinator berhalangan.

2) Wakil Koordinator Pos Lapangan PDB bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.

c. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

1) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) penyelenggaraan administrasi umum dan pelaksana lapangan/relawan;
- b) penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan; dan

- c) penyelenggaraan pengelolaan data, informasi dan komunikasi.
 - 2) Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
 - 3) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Subbagian, yang terdiri dari:
 - a) Subbagian Administrasi dan Pelaksana Lapangan/Relawan;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Data, Informasi dan Komunikasi.
 - 4) Subbagian Administrasi dan Pelaksana Lapangan/Relawan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) tata administrasi persuratan;
 - b) melaksanakan pencatatan penugasan pelaksana lapangan/relawan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (termasuk pelaksana lapangan/relawan dari komunitas internasional);
 - c) menginformasikan dan menyerahkan lebih lanjut relawan ke seksi pelaksana operasi lapangan; dan
 - d) menyiapkan rapat rutin Pos Lapangan PDB;
 - 5) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) melakukan pencatatan penerimaan bantuan keuangan baik yang disalurkan melalui Posko PDB maupun bantuan Donatur dalam bentuk tunai;
 - b) mengelola dan mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan untuk operasional; dan
 - c) Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan kepada sekretaris.
 - 6) Subbagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pelaksanaan operasional lapangan;
 - b) menyusun penyajian informasi pelaksanaan operasional lapangan terkini secara berkala;
 - c) menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi internal Pos Lapangan PDB dan Tim yang bertugas di lapangan;
 - d) mengkomunikasikan data dan informasi pelaksanaan operasional lapangan;
 - e) menyiapkan notulensi rapat rutin dan tertentu; dan
 - f) menyiapkan bahan laporan pelaksanaan operasional lapangan untuk dilaporkan ke Posko PDB.
- d. Seksi
- Seksi yang dapat diaktivasi tergantung dengan kebutuhan penanganan darurat yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Seksi Hunian Sementara
Seksi Hunian Sementara dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) mengkaji sasaran, kondisi lapangan dan lokasi hunian sementara bagi pengungsi;
 - b) menentukan lokasi pengungsian;
 - c) menyiapkan personil untuk penyediaan hunian sementara bagi pengungsi berkoordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi;
 - d) menyiapkan logistik dan peralatan untuk penyediaan hunian sementara bagi pengungsi berkoordinasi dengan Seksi Logistik dan Peralatan;
 - e) menyiapkan bantuan distribusi perkakas bangunan hunian bagi korban yang tidak mengungsi bila diperlukan berkoordinasi dengan Subbagian Logistik dan Peralatan;
 - f) melaksanakan kegiatan pendirian, koordinasi, pengelolaan dan perawatan kamp pengungsi dan atau pusat hunian pengungsi;
 - g) melaksanakan registrasi pengungsi di lokasi pengungsian; dan
 - h) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
- 2) Seksi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi.
Seksi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) mengkaji kondisi lapangan lokasi bencana dan tempat evakuasi korban dan pengungsi;
 - b) menyiapkan mekanisme pencarian, pertolongan, evakuasi dan rujukan;
 - c) menyiapkan personil untuk operasi pencarian, pertolongan, evakuasi dan rujukan berkoordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Pelaksana Lapangan/Relawan;
 - d) menyiapkan logistik dan peralatan untuk operasi pencarian, pertolongan, evakuasi dan rujukan berkoordinasi dengan Seksi Logistik dan Peralatan;
 - e) melaksanakan kegiatan pencarian, pertolongan, evakuasi dan rujukan di lapangan; dan
 - f) melaksanakan pemulasaran dan pemakaman jenazah; dan
 - g) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pencarian, pertolongan, evakuasi dan rujukan kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
- 3) Seksi Pelayanan Kesehatan
Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) mengkaji sasaran dan kondisi lapangan;
 - b) menyiapkan tempat pelayanan kesehatan (pos kesehatan);
 - c) menyiapkan mekanisme pelayanan kesehatan;

- d) menyiapkan personil untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan berkoordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Pelaksana Lapangan/Relawan;
 - e) menyiapkan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan berkoordinasi dengan Seksi Logistik dan Peralatan;
 - f) melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - g) melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
- 4) Seksi Sandang dan Pangan
Seksi Sandang dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) mengkaji sasaran dan kondisi lapangan;
 - b) menyiapkan mekanisme pelayanan sandang dan pangan bagi korban serta pengungsi;
 - c) menyiapkan lokasi dapur umum lapangan bila diperlukan;
 - d) menyiapkan personil untuk pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan berkoordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Pelaksana Lapangan/Relawan;
 - e) menyiapkan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan berkoordinasi dengan Seksi Logistik dan Peralatan;
 - f) melaksanakan kegiatan pelayanan sandang dan pangan bagi korban serta pengungsi; dan
 - g) melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban serta pengungsi kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
- 5) Seksi Logistik dan Peralatan
Seksi Logistik dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) mengelola penerimaan dan penyimpanan sementara bantuan logistik dan peralatan;
 - b) mendistribusikan logistik dan peralatan sesuai permintaan seksi untuk pelaksanaan operasional lapangan;
 - c) menyelenggarakan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi lapangan; dan
 - d) melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
- 6) Seksi Air Bersih dan Sanitasi
Seksi Air Bersih dan Sanitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) mengkaji sasaran, kondisi lapangan dan tempat pengungsian;
 - b) menyiapkan mekanisme pelayanan penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene;
 - c) menyiapkan personil untuk pelayanan penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene berkoordinasi dengan

- Subbagian Administrasi dan Pelaksana Lapangan/Relawan;
- d) menyiapkan logistik dan peralatan untuk pelayanan penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene berkoordinasi dengan Seksi Logistik dan Peralatan;
 - e) melaksanakan kegiatan penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene; dan
 - f) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
- 7) Seksi Pembersihan Lokasi.
Seksi Pembersihan Lokasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) mengkaji kondisi lapangan;
 - b) menyiapkan mekanisme pelaksanaan pembersihan lokasi bencana;
 - c) menyiapkan personil untuk pelaksanaan pembersihan lokasi bencana berkoordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi;
 - d) menyiapkan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan pembersihan lokasi bencana berkoordinasi dengan Seksi Logistik dan Peralatan;
 - e) melaksanakan kegiatan pembersihan lokasi bencana; dan
 - f) melaporkan hasil pelaksanaan pembersihan lokasi bencana kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.

Perubahan struktur dan uraian tugas organisasi Pos Lapangan PDB dapat dilakukan sesuai kebutuhan penanganan darurat dan jenis bencananya. Perubahan tersebut dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

3. Persyaratan Penetapan Personil

- a. Persyaratan umum penempatan dan penetapan personil yang bekerja di Pos Lapangan PDB adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki kompetensi penanganan darurat bencana sesuai dengan bidang tugas dalam pengorganisasian Pos Lapangan PDB yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi petugas bersangkutan di dalam asal organisasinya;
 - 2) diprioritaskan yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan darurat bencana atau telah memiliki sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau lembaga sertifikasi profesi lainnya yang terkait;
 - 3) mampu bekerja dalam tim; dan
 - 4) Mampu bekerja secara penuh dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana.

- b. Kriteria khusus penunjukan Koordinator Pos Lapangan PDB adalah sekurang-kurangnya merupakan perangkat desa/tokoh masyarakat/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dan mendapatkan surat izin dari organisasi asalnya.
- c. Kriteria khusus Wakil Koordinator, Sekretaris dan para Kepala Subbagian/Seksi pada Pos Lapangan PDB adalah sekurang-kurangnya merupakan perangkat desa/tokoh masyarakat/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dan mendapatkan surat izin dari organisasi asalnya.
- d. Petugas yang bekerja di masing-masing subbagian dan seksi dapat berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, organisasi perangkat daerah/lembaga terkait, unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, unsur lembaga non pemerintah/lembaga usaha/organisasi kemasyarakatan dan relawan yang memenuhi persyaratan umum.

Surat tugas pengorganisasian Pos Lapangan PDB sesuai dengan sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran II.

4. Prasarana dan Sarana

a. Prasarana

Pos Lapangan PDB dapat menempati gedung/bangunan atau tenda di lokasi yang strategis, aman dan terbebas dari ancaman bencana. gedung/bangunan atau tenda yang digunakan memiliki fasilitas atau fungsi ruangan minimal untuk:

- 1) ruang koordinator dan wakil koordinator;
- 2) ruang sekretariat, para kepala subbagian dan kepala seksi;
- 3) ruang keamanan;
- 4) gudang logistik dan peralatan;
- 5) ruang rapat;
- 6) ruang data, informasi, dan komunikasi;
- 7) ruang/kamar tidur petugas;
- 8) kamar mandi, cuci dan kakus (MCK);
- 9) tempat ibadah; dan
- 10) area parkir kendaraan operasional dan tamu.

b. Sarana

Pos Lapangan PDB sekurang-kurangnya memiliki:

- 1) mebel (meja, kursi, dan lain-lain);
- 2) sarana komunikasi (telepon, handphone, radio komunikasi, dan lain lain);
- 3) perangkat komputer dan perlengkapannya (multimedia, koneksi internet);
- 4) pengeras suara;
- 5) sarana transportasi dan operasional kerja;
- 6) jaringan air bersih dan sanitasi;
- 7) pembangkit listrik (*Generator set*);
- 8) alat-alat tulis kantor;
- 9) papan nama/spanduk;
- 10) papan display informasi;

- 11) peta informasi;
- 12) jam dinding; dan
- 13) alat pelindung diri (APD) petugas.

5. Pembiayaan


Biaya operasional Pos Lapangan PDB bersumber dari Posko PDB dan bantuan lain yang tidak mengikat dengan persetujuan Komandan Posko PDB.

6. Penamaan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Penamaan Pos Lapangan PDB untuk bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penamaan Pos Lapangan PDB pada status siaga darurat, tanggap darurat maupun transisi darurat ke pemulihan adalah tetap sama yaitu “Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana”.
- b. Penamaan Pos Lapangan PDB ditulis “Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana...(diisi jenis bencananya) di...(diisi alamat lokasi Pos Lapangan Darurat Bencana didirikan)”.
- c. Logo yang terpampang dalam penamaan Pos Lapangan PDB adalah logo penanggulangan bencana Indonesia dan lambang daerah masing-masing.

Bentuk spanduk/banner untuk Pos Lapangan PDB dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini:



Catatan: Ukuran spanduk/banner minimal 1,20 m x 4 m

C. Pos Pendukung PDB

Pos Pendukung PDB adalah Pos yang dibentuk oleh Posko PDB Kabupaten/Kota dengan personil yang ditetapkan oleh Surat Tugas dari Komandan Posko PDB. Pos Pendukung PDB berperan membantu akses masuknya bantuan darurat bencana berasal dari luar wilayah kabupaten/kota terdampak khususnya bantuan bersumber dari dalam negeri. Pos Pendukung PDB ini diaktivasi jika memang ada bantuan sumberdaya yang masuk dalam jumlah besar dengan item bantuan yang cukup banyak sehingga perlu pengelolaan melibatkan lintas sektor terkait di tingkat kabupaten/kota.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pos Pendukung PDB yang berperan membantu akses masuknya bantuan dalam negeri sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana terdiri dari:

- a. Koordinator
- b. Sekretariat
- c. Bidang Logistik dan Peralatan
- d. Bidang Sumber Daya Manusia dan Satuan Satwa
- e. Bidang Transportasi

Untuk jelasnya struktur organisasi Pos Pendukung PDB dapat dilihat pada Gambar 8 sebagai berikut:



2. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Koordinator

- 1) Koordinator adalah petugas dengan pangkat/jabatan peringkat pertama dalam Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri sesuai tingkat dan kewenangannya.
- 2) Koordinator bertugas:
 - a) menetapkan mekanisme kerja Pos Pendukung PDB;
 - b) menetapkan kebutuhan dan mengajukan permintaan dukungan operasional Pos Pendukung PDB kepada Komandan Posko PDB;
 - c) memimpin rapat rutin Pos Pendukung PDB;
 - d) mengoordinasikan kegiatan penerimaan bantuan;
 - e) mengoordinasikan penanganan (handling process) sementara bantuan yang diterima;
 - f) mengoordinasikan mobilisasi/distribusi bantuan sesuai dengan petunjuk Posko PDB;
 - g) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h) menyampaikan laporan kegiatan kepada Komandan Posko PDB.

- 3) Koordinator Pos Pendukung PDB bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
- b. Sekretariat
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- 1) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) administrasi umum dan keuangan;
 - b) pengelolaan data, informasi dan komunikasi;
 - c) menyiapkan bahan laporan Pos Pendukung PDB; dan
 - d) mewakili Koordinator Pos Pendukung PDB, bila yang bersangkutan berhalangan.
 - 2) Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Pendukung PDB.
- c. Bidang Logistik dan Peralatan
- Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- 1) Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) pencatatan dan penerimaan bantuan logistik dan peralatan;
 - b) pemeriksaan kelayakan bantuan logistik dan peralatan yang diterima;
 - c) penanganan (*handling process*) sementara sebelum di mobilisasi/distribusi; dan
 - d) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Pendukung PDB.
 - 2) Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Pendukung PDB.
- d. Bidang Sumber Daya Manusia dan Satuan Satwa
- Bidang Sumber Daya Manusia dan Satuan Satwa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- 1) Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Satuan Satwa bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) pencatatan dan penerimaan bantuan sumber daya manusia dan satuan satwa;
 - b) pemeriksaan kesesuaian bantuan sumber daya manusia dan satuan satwa yang diterima;
 - c) penanganan (*handling process*) sementara sebelum dimobilisasi/distribusi; dan
 - d) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Pendukung PDB.
 - 2) Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Satuan Satwa bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Pendukung PDB.
- e. Bidang Transportasi
- Bidang Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- 1) Kepala Bidang Transportasi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) menyiapkan moda transportasi untuk mobilisasi/distribusi bantuan;

- b) melakukan pengangkutan bantuan masuk dan keluar dari Pos Pendukung PDB sesuai penugasan; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Pendukung PDB.
- 2) Kepala Bidang Transportasi bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Pendukung PDB.
3. Persyaratan Penetapan Personil
- a. Persyaratan umum penempatan dan penetapan personil yang bekerja di Pos Pendukung PDB adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki kompetensi penanganan darurat bencana sesuai dengan bidang tugas dalam pengorganisasian Pos Pendukung PDB yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi petugas bersangkutan di dalam asal organisasinya;
 - 2) diprioritaskan yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan darurat bencana atau telah memiliki sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau lembaga sertifikasi profesi lainnya yang terkait;
 - 3) mampu bekerja dalam tim; dan
 - 4) Mampu bekerja secara penuh dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana
 - b. Kriteria khusus penunjukan Koordinator Pos Pendukung PDB selain persyaratan umum adalah merupakan pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah atau unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dari tingkat kabupaten/kota terdampak dan mendapatkan surat izin dari pimpinan organisasi asalnya. Untuk pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah serendah-rendahnya adalah pejabat struktural setingkat eselon III/pejabat administrator atau pejabat fungsional madya.
 - c. Kriteria khusus Sekretaris dan para Kepala Bidang pada Pos Pendukung PDB adalah merupakan pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah atau perwira Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk atau unsur pimpinan organisasi lembaga non pemerintah/lembaga usaha/organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota terdampak dan mendapatkan surat izin dari organisasi asalnya. Untuk pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah serendah-rendahnya adalah pejabat struktural setingkat eselon III/pejabat administrator atau pejabat fungsional madya.
 - d. Untuk penempatan petugas yang bekerja di masing-masing subbagian dan seksi dapat berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, organisasi perangkat daerah/lembaga terkait, unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, unsur lembaga non pemerintah/lembaga

usaha/organisasi kemasyarakatan dan relawan yang memenuhi persyaratan umum.

Surat tugas pengorganisasian Pendukung PDB sesuai dengan sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran III.

4. Prasarana dan Sarana

a. Prasarana

Pos Pendukung PDB dapat menempati gedung/bangunan atau tenda dilokasi yang strategis, aman dan terbebas dari ancaman bencana. Gedung/bangunan atau tenda yang digunakan memiliki fasilitas atau fungsi ruangan untuk:

- 1) ruang Koordinator;
- 2) ruang sekretariat, kepala-kepala bidang dan petugas;
- 3) ruang rapat;
- 4) ruang keamanan;
- 5) gudang sementara logistik dan peralatan;
- 6) ruang data, informasi, dan komunikasi;
- 7) ruang/kamar tidur petugas;
- 8) ruang dapur;
- 9) kamar mandi, cuci dan kakus (MCK);
- 10) tempat ibadah; dan
- 11) area parkir kendaraan operasional dan tamu.

b. Sarana

- 1) mebel (meja, kursi, dan lain-lain);
- 2) sarana komunikasi (telepon, handphone, mesin fax, radio komunikasi, dan lain-lain);
- 3) perangkat komputer dan perlengkapannya (multimedia, koneksi internet);
- 4) forklift;
- 5) pallet;
- 6) pengeras suara;
- 7) sarana transportasi dan operasional kerja;
- 8) jaringan air bersih dan sanitasi;
- 9) pembangkit listrik (*Generator set*);
- 10) alat-alat tulis kantor;
- 11) papan nama/spanduk;
- 12) papan display informasi;
- 13) peta informasi;
- 14) jam dinding; dan
- 15) peralatan dapur.

5. Pembiayaan

Biaya operasional Pos Pendukung PDB bersumber dari Posko PDB serta bantuan lain yang tidak mengikat dengan persetujuan Posko PDB.


6. Penamaan Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana

Penamaan Pos Pendukung PDB untuk bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penamaan Pos Pendukung PDB pada status siaga darurat, tanggap darurat maupun transisi darurat ke pemulihan adalah tetap sama yaitu “Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana”.
- b. Penamaan Pos Pendukung PDB ditulis “Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana ...(diisi jenis bencananya) di ...(diisi alamat lokasi Pos Pendukung Darurat Bencana didirikan)”.
- c. Logo yang terpampang dalam penamaan Pos Pendukung PDB adalah logo penanggulangan bencana Indonesia dan lambang daerah masing-masing.

...

Bentuk spanduk/banner untuk Pos Pendukung PDB dapat dilihat pada Gambar 9 di bawah ini:



Catatan: Ukuran spanduk/banner minimal 1,20 m x 4 m

D. Pos Pendamping PDB


Pos Pendamping PDB merupakan Pos yang berperan memberikan pendampingan teknis dan umum dalam penanganan keadaan darurat bencana serta memfasilitasi Posko PDB dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas dari dalam provinsi terdampak bencana atau dari luar provinsi terdampak bencana.

Pos pendamping provinsi diaktivasi jika terdapat kebutuhan dari posko PDB Kabupaten/Kota untuk memobilisasi sumber daya dari wilayah lain di provinsi terdampak bencana. Pos Pendamping nasional diaktivasi jika terdapat kebutuhan dari Posko PDB Kabupaten/Kota untuk memobilisasi sumber dari Provinsi lain atau tingkat Nasional. Pos Pendamping PDB Provinsi dibentuk oleh pemerintah Provinsi dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, Pos Pendamping Nasional PDB dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

1. Pos Pendamping PDB Provinsi mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan Posko PDB kabupaten/kota;
 - b. Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak bencana;
 - c. Mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana jika diperlukan;

- d. Menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan;
 - e. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan;
 - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.
2. Pos Pendamping Nasional PDB mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan Komandan Posko PDB;
 - b. Melakukan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana dari kementerian/lembaga terkait dan provinsi yang wilayahnya tidak terdampak bencana;
 - c. Mengelola bantuan penanganan darurat bencana yang diterima dari komunitas internasional;
 - d. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB;
 - e. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan tembusan kepada kementerian/lembaga terkait.
 3. Pos Pendamping PDB Provinsi dan Pos Pendamping Nasional PDB mempunyai fungsi:
 - a. Pengkajian cepat kebutuhan sumber daya;
 - b. Pengelolaan bantuan sumber daya;
 - c. Pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - d. Pendampingan teknis.
 4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Pos Pendamping PDB sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana terdiri dari:
 - a. Koordinator
 - b. Wakil Koordinator
 - c. Sekretariat
 - d. Bidang Data, Informasi, dan Humas
 - e. Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; dan
 - f. Bidang – Bidang Operasi.

Struktur organisasi Pos Pendamping PDB dapat dilihat pada Gambar 10 di bawah ini:



5. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Koordinator

- 1) Koordinator adalah petugas dengan pangkat/jabatan peringkat pertama dalam Pos Pendamping PDB sesuai tingkat dan kewenangannya.
- 2) Koordinator bertugas:
 - a) menetapkan mekanisme kerja Pos Pendamping PDB;
 - b) Memimpin rapat rutin Pos Pendamping PDB; dan
 - c) Mengoordinasikan:
 - (1) pengkajian cepat kebutuhan sumber daya di luar wilayah kabupaten/kota terdampak melalui koordinasi dengan Posko PDB kabupaten/kota;
 - (2) mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak bencana;
 - (3) permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana jika diperlukan;
 - (4) persiapan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan;
 - (5) distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan
 - (6) evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - (7) pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.

- b. Wakil Koordinator bertugas:
 - 1) membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas Pos Pendamping PDB;
 - 2) membantu Koordinator dalam mengoordinasikan tugas-tugas sekretariat, bidang-bidang, dan perwakilan instansi/lembaga;
 - 3) membantu Koordinator dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - 4) mewakili Koordinator Pos Pendamping PDB, apabila Koordinator berhalangan.
 - c. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
 - 1) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) administrasi umum dan keuangan;
 - b) pengelolaan personil;
 - c) pengelolaan data, informasi dan komunikasi;
 - d) penyiapan bahan laporan Pos Pendamping PDB; dan
 - e) mewakili Koordinator Pos Pendamping PDB, bila yang bersangkutan berhalangan.
 - 2) Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Pendamping PDB.
 - d. Bidang Data, Informasi dan Humas bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - 1) menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pelaksanaan pendampingan dalam operasi penanganan darurat bencana;
 - 2) menyusun penyajian informasi pelaksanaan pendampingan dalam operasi penanganan darurat bencana terkini secara berkala;
 - 3) menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi internal Pos Pendamping dan mitra yang bertugas di lapangan;
 - 4) mengkomunikasikan data dan informasi pelaksanaan pendampingan dalam operasi penanganan darurat bencana;
 - 5) menyiapkan notulensi rapat-rapat rutin dan tertentu; dan
 - 6) menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pendampingan dalam operasi penanganan darurat bencana.
 - e. Perwakilan instansi/lembaga terkait bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - 1) Mengidentifikasi potensi dukungan sumber daya dari instansi/lembaga yang diwakilinya untuk mengisi kesenjangan;
 - 2) Memobilisasi dukungan sumber daya dari instansi/lembaga yang diwakilinya sesuai kesenjangan yang ada.
 - f. Bidang - bidang operasi dapat mencakup upaya penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
6. Persyaratan Penetapan Personil
- a. Persyaratan umum penempatan dan penetapan personil yang bekerja di Pos Pendamping PDB adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kompetensi penanganan darurat bencana sesuai dengan bidang tugas dalam pengorganisasian Pos Pendamping PDB yang ditunjukkan oleh tugas pokok dan fungsi petugas bersangkutan di dalam asal organisasinya;
 - 2) diprioritaskan yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan darurat bencana atau telah memiliki sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau lembaga sertifikasi profesi lainnya yang terkait;
 - 3) mampu bekerja dalam tim; dan
 - 4) Mampu bekerja secara penuh dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana.
- b. Kriteria khusus penunjukan Koordinator Pos Pendamping PDB Provinsi selain persyaratan umum adalah merupakan pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah atau unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dari tingkat provinsi dan mendapatkan surat izin dari pimpinan organisasi asalnya. Untuk pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah serendah-rendahnya adalah pejabat struktural setingkat eselon II/pejabat tinggi pratama atau pejabat fungsional madya.
- c. Kriteria khusus penunjukan Koordinator Pos Pendamping Nasional PDB selain persyaratan umum adalah merupakan pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau kementerian/lembaga terkait atau unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dari tingkat nasional dan mendapatkan surat izin dari pimpinan organisasi asalnya. Untuk pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau kementerian/lembaga serendah-rendahnya adalah pejabat struktural setingkat eselon II/pejabat tinggi pratama atau pejabat fungsional madya.
- d. kriteria khusus penunjukan sekretaris, para kepala bidang, dan perwakilan instansi/lembaga pada Pos Pendamping PDB Provinsi selain persyaratan umum adalah merupakan pejabat Badan PDB atau organisasi perangkat daerah atau perwira Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk atau unsur pimpinan organisasi lembaga non pemerintah/lembaga usaha/organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi dan mendapatkan surat izin dari pimpinan organisasi asalnya. Untuk pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah serendah-rendahnya adalah pejabat struktural setingkat eselon III/pejabat administrator atau pejabat fungsional madya.
- e. kriteria khusus penunjukan sekretaris, para kepala bidang, dan perwakilan instansi/lembaga pada Pos Pendamping Nasional PDB selain persyaratan umum adalah merupakan pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau kementerian/lembaga terkait atau perwira Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang ditunjuk atau unsur pimpinan organisasi lembaga non pemerintah/lembaga usaha/organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional dan mendapatkan surat izin dari pimpinan organisasi asalnya. Untuk pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau kementerian/lembaga terkait serendah-rendahnya adalah pejabat struktural setingkat eselon III/pejabat administrator atau pejabat fungsional madya.

- f. Untuk penempatan personil yang bekerja di masing-masing subbagian dan seksi dapat berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, organisasi perangkat daerah/lembaga terkait, unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, unsur lembaga non pemerintah/lembaga usaha/organisasi kemasyarakatan dan relawan yang memenuhi persyaratan umum.

7. Prasarana dan Sarana

a. Prasarana

Pos Pendamping PDB dapat menempati gedung/bangunan atau tenda di lokasi yang strategis, aman dan terbebas dari ancaman bencana. Gedung/bangunan atau tenda yang digunakan memiliki fasilitas atau fungsi ruangan untuk:

- 1) ruang koordinator;
- 2) ruang sekretariat;
- 3) ruang kepala bidang dan petugas;
- 4) ruang rapat;
- 5) ruang keamanan;
- 6) gudang sementara logistik dan peralatan;
- 7) ruang data, informasi, dan komunikasi;
- 8) ruang/kamar tidur petugas;
- 9) ruang dapur;
- 10) kamar mandi, cuci dan kakus (MCK);
- 11) tempat ibadah; dan
- 12) area parkir kendaraan operasional dan tamu.

b. Sarana

- 1) mebel (meja, kursi, dan lain-lain);
- 2) sarana komunikasi (telepon, handphone, mesin fax, radio komunikasi, dan lain-lain);
- 3) perangkat komputer dan perlengkapannya (multimedia, koneksi internet);
- 4) pengeras suara;
- 5) sarana transportasi dan operasional kerja;
- 6) jaringan air bersih dan sanitasi;
- 7) pembangkit listrik (*Generator set*);
- 8) alat-alat tulis kantor;
- 9) papan nama/spanduk;
- 10) papan display informasi;
- 11) peta informasi;
- 12) jam dinding; dan
- 13) peralatan dapur.

8. Pembiayaan


Biaya operasional Pos Pendamping PDB bersumber dari pemerintah provinsi atau pemerintah serta bantuan lain yang tidak mengikat.

9. Penamaan Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana

Penamaan Pos Pendamping PDB untuk bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penamaan Pos Pendamping PDB pada status siaga darurat, tanggap darurat maupun transisi darurat ke pemulihan adalah tetap sama yaitu “Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana”.
- b. Penamaan Pos Pendamping PDB ditulis “Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana ...(diisi jenis bencananya) di ...(diisi alamat lokasi Pos Pendamping Darurat Bencana didirikan)”.
- c. Logo yang terpampang dalam penamaan Pos Pendamping PDB adalah logo penanggulangan bencana Indonesia dan lambang daerah masing-masing.

Bentuk spanduk/banner untuk Pos Pendamping PDB dapat dilihat pada Gambar 11 berikut ini:



Catatan: Ukuran spanduk/banner minimal 1,20 m x 4 m

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana pada Status Keadaan Darurat Bencana kabupaten/kota merupakan acuan bagi penyelenggara penanganan darurat bencana. Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan upaya penanganan darurat bencana dapat terlaksana secara terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



Irma Dewi Rismayati

LAMPIRAN I
PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM
KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA NOMOR 10 TAHUN 2023

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN POSKO PDB



BUPATI/WALIKOTA ...(diisi nama Kabupaten/Kota bersangkutan)

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ... (diisi nama Kabupaten/Kota bersangkutan)

NOMOR: / /

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA... (diisi jenis bencana)

DI KABUPATEN/KOTA ... (diisi nama Kabupaten/Kota bersangkutan)

BUPATI/WALIKOTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam status keadaan darurat bencana mekanisme pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan penanganan darurat bencana didasarkan pada satu sistem komando;
 - b. bahwa untuk penanganan darurat bencana yang efektif, efisien, terpadu, transparan, dan akuntabel, maka penanganan darurat bencana diselenggarakan dengan mengaktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

... (diisi jenis bencananya) di Kabupaten/Kota ... (diisi nama Kabupaten/Kota);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Kabupaten/Kota ...
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) beserta perubahannya;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... (di isi dengan peraturan daerah yang memutuskan tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
 11. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Penanggulangan Bencana;
 12. Surat Keputusan Bupati/Wali Kota dan Nomor...Tahun... tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana; dan
 13. Peraturan Daerah terkait lainnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana... (diisi jenis bencananya) di Kabupaten/Kota ... (diisi nama Kabupaten/Kota) dengan bagan/struktur dan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- b. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- c. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- d. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- h. membentuk Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana sesuai kebutuhan;
- i. membentuk Pos Pendukung bilamana diperlukan; dan
- j. Menyusun laporan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ... Tahun Anggaran... (diisi angka tahun berjalan), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa penetapan status keadaan darurat bencana... selesai.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

BUPATI/Walikota.....


Tanda Tangan dan Cap Jabatan
NAMA LENGKAP

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri/Kepala Lembaga terkait;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Gubernur.....
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
6. OPD/Lembaga terkait di Kabupaten/Kota; dan
7. Dst.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN POSKO PDB
KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA.....
NOMOR:
TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA.....(diisi jenis bencana) DI
KABUPATEN/KOTA.....(diisi nama Kabupaten/Kota)

BAGAN/STRUKTUR ORGANISASI
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 PEMBENTUKAN POSKO PDB
 KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ...
 NOMOR : ...
 TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO
 PENANGANAN DARURAT BENCANA(diisi
 jenis bencana) DI KABUPATEN/KOTA(diisi
 nama Kabupaten/Kota)

SUSUNAN ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

SUSUNAN ORGANISASI	URAIAN TUGAS		NAMA/JABATAN	ASAL INSTANSI
KOMANDAN		:	(.....)
WAKIL KOMANDAN		:	(.....)
SEKRETARIS		:	(.....)
KA. SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN REGISTRASI		:	(.....)
			ANGGOTA	
		1	(.....)
		2	(.....)
			Dst	
KA. SUBBAGIAN KEUANGAN		:	(.....)
			ANGGOTA	
		1	(.....)
		2	(.....)
			Dst	
Dst				

NAMA JABATAN,
 Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP

KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



LAMPIRAN II
PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM
KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA NOMOR 10 TAHUN 2023

FORMAT SURAT TUGAS PENGORGANISASIAN POS LAPANGAN PDB



POS KOMANDO

PENANGANAN DARURAT BENCANA ... (diisi jenis bencananya)
KABUPATEN/KOTA...(diisi nama Kabupaten/Kota terdampak)

SURAT TUGAS

Nomor...

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana ... (diisi jenis bencananya) di... (diisi lokasi Pos Lapangan PDB);

Dasar : 1. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana ...
2. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Posko PDB ...

Menugaskan:

Kepada : (sebagaimana daftar nama terlampir)

Untuk : 1. Melaksanakan pendirian Pos Lapangan PDB ... (diisi jenis bencananya) di ... (diisi lokasi Pos Lapangan PDB).
2. Melaksanakan tugas operasi lapangan sesuai kebutuhan dan rencana operasi penanganan darurat bencana mulai dari tanggal ... sampai dengan tanggal ... (selama ... hari).

3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Komandan Posko PDB.
4. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

.....
Komandan Posko PDB

Nama

LAMPIRAN SURAT TUGAS PENGORGANISASIAN POS LAPANGAN PDB

SURAT TUGAS

Nomor.

POS LAPANGAN PDB :(diisi jenis bencananya)
LOKASI :

SUSUNAN ORGANISASI :

KOORDINATOR :(diisi nama/jabatan dan asal instansi)
WAKIL KOORDINATOR :(diisi nama/jabatan dan asal instansi)
SEKRETARIS :(diisi nama/jabatan dan asal instansi)
KASUBAG :(diisi nama/jabatan dan asal instansi)

ANGGOTA

1. (diisi nama/jabatan dan asal instansi)
2. (diisi nama/jabatan dan asal instansi)
3. Dst

Dst

KEPALA SEKSI : (diisi nama/jabatan dan asal instansi)

ANGGOTA

1.(diisi nama/jabatan dan asal instansi)
2.(diisi nama/jabatan dan asal instansi)
3. Dst

Dst

.....
Komandan Posko PDB

Nama

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



Irma Dewi Rismayati

FORMAT SURAT TUGAS PENGORGANISASI POS PENDUKUNG PDB



POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA ... (diisi jenis bencananya)
KABUPATEN/KOTA.....(diisi nama Kabupaten/Kota terdampak)

SURAT TUGAS

No....

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana ...(diisi jenis bencananya) di ... (diisi lokasi Pos Pendukung PDB);

Dasar : 1. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana ...
2. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Posko PDB ...

Menugaskan:

Kepada : (sebagaimana daftar nama terlampir)

Untuk : 1. Melaksanakan pendirian Pos Pendukung PDB... (diisi jenis bencananya) di... (diisi lokasi Pos Pendukung PDB).
2. Melaksanakan tugas membantu kemudahan akses bantuan kemanusiaan dari luar wilayah terdampak sesuai dengan kebutuhan dan rencana operasi penanganan darurat bencana mulai dari tanggal... sampai dengan tanggal... (... hari).
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Komandan Posko PDB.

4. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

.....
Komandan Posko PDB

Nama

LAMPIRAN SURAT TUGAS POS PENDUKUNG PDB

SURAT TUGAS

No.

POS PENDUKUNG PDB : (diisi jenis bencananya)
LOKASI :

SUSUNAN ORGANISASI :

KOORDINATOR :(diisi nama/jabatan dan asal instansi)
SEKRETARIS :(diisi nama/jabatan dan asal instansi)
KABID :(diisi nama/jabatan dan asal instansi)

ANGGOTA

- a.(diisi nama/jabatan dan asal instansi)
- b.(diisi nama/jabatan dan asal instansi)
- c. dst

Dst
KABID :(diisi nama/jabatan dan asal instansi)

ANGGOTA

- 1.(diisi nama/jabatan dan asal instansi)
- 2.(diisi nama/jabatan dan asal instansi)
- 3. dst

Dst

.....
Komandan Posko PDB

Nama

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



Irma Dewi Rismayati

LAMPIRAN IV
PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM
KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA NOMOR 10 TAHUN 2023

FORMAT FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN SUMBER DAYA

FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN PERSONIL

*untuk internal/Pos Lapangan

No.

Ditujukan Kepada : Komandan Posko PDB

Dari : Koordinator Pos Lapangan/Kepala Bidang

Rincian yang dimintakan:

No	Klasifikasi Tenaga	Jumlah	Penjelasan Lokasi Penugasan	Keterangan
	Jumlah Keseluruhan			

.....

Yang Meminta
(Koordinator Pos Lapangan
/Kepala Bidang)

.....

LAMPIRAN V
PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM
KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA NOMOR 10 TAHUN 2023

FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN SUMBER DAYA

FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN

*untuk internal/Pos Lapangan

No.

Ditujukan Kepada : Komandan Posko PDB

Dari : Koordinator Pos Lapangan/Kepala Bidang

Rincian yang dimintakan:

No	Jenis Barang/Alat	Satuan	Jumlah	Penjelasan Penggunaan	Keterangan

.....

Yang Meminta

(Koordinator Pos Lapangan
/Kepala Bidang)

.....

FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN

*Permintaan ke eksternal

No.

Ditujukan Kepada : Badan Penanggulangan Bencana Daerah/
organisasi perangkat daerah/lembaga

Dari : Komandan Posko PDB

Rincian yang dimintakan:

No	Jenis Barang/Alat	Satuan	Jumlah	Penjelasan Penggunaan	Keterangan

.....

Yang Meminta
(Komandan Posko PDB)

.....

FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN PEMBIAYAAN

*untuk internal/Pos Lapangan

No.

Ditujukan Kepada : Komandan Posko PDB

Dari : Koordinator Pos Lapangan/Kepala Bidang

Rincian yang dimintakan:

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Keterangan

.....,

Yang Meminta

(Koordinator Pos Lapangan
/Kepala Bidang)

FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN PEMBIAYAAN

*Permintaan ke eksternal

No.

Ditujukan Kepada : Badan Penanggulangan Bencana Daerah/
organisasi perangkat daerah/lembaga

Dari : Komandan Posko PDB

Rincian yang dimintakan:

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Keterangan

.....
Yang Meminta
(Komandan Posko PDB)

.....
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



Ifna Dewi Rismayati